

ABSTRAK

Perairan Kepulauan Indonesia terdiri dari laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif, dan landas kontinen. Yurisdiksi negara Republik Indonesia salah satunya berada pada perairan Pulau Natuna. Zona ekonomi eksklusif di perairan Pulau Natuna diakui oleh negara Republik Rakyat Tiongkok sebagai bagian dari Laut zona ekonomi eksklusif Tiongkok. Hal demikianlah yang menyebabkan konflik antara Indonesia dengan Tiongkok terkait tumpang tindihnya wilayah perairan antara zona ekonomi eksklusif dari Indonesia dengan Laut Cina Selatan yang menjadi bagian dari kedaulatan Tiongkok.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, spesifikasi penelitian berdasarkan atas data sekunder. Metode analisis data menggunakan normatif kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar kepemilikan zona ekonomi eksklusif perairan Pulau Natuna oleh negara Indonesia maupun negara Tiongkok. Mengetahui tindakan Pemerintah Indonesia terhadap negara Tiongkok mengenai keberadaannya di wilayah perairan Pulau Natuna.

Hasil penelitian menunjukkan, apabila dilihat dari sudut pandang *United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982)*, maka Indonesia berhak atas kedaulatan dan penerapan yurisdiksi nasional di wilayah perairan Pulau Natuna yang menjadi sengketa. Hasil tersebut sejalan dengan ketentuan mengenai lebar zona ekonomi eksklusif seluas 200 mil yang dihitung dari garis pangkal Pulau Natuna. Wilayah zona ekonomi eksklusif Tiongkok tidak hanya mendasarkan pada *UNCLOS 1982*, akan tetapi juga pada sembilan titik putus (*nine dash line*) sebagai *historic rights* Tiongkok. Dasar klaim Tiongkok bertentangan dengan hukum internasional, yaitu Pasal 57 *UNCLOS 1982* lebar zona ekonomi eksklusif maksimal lebar sampai dengan 200 mil, dasar klaim Tiongkok juga tidak dapat dipaksakan keberadaannya untuk menentukan batas wilayah perairan dari Tiongkok, karena menyalahi ketentuan di dalam *UNCLOS 1982* atau Konvensi Hukum Laut Internasional 1982.

Kata Kunci : Perairan Pulau Natuna, Laut Cina Selatan, *UNCLOS 1982*

ABSTRACT

The Indonesia archipelagic waters are composed of territorial sea, contiguous zone, exclusive economic zone and continental shelf. Republic of Indonesia as a great country has an jurisdiction on the sea closest to the Natunas Island, it's called exclusive economic zone of Indonesia. Exclusive economic zone on the waters of Natunas Island are recognized by China as part of China's economic exclusive zone. That recognition causes some conflict between Indonesia with China especially concern into overlapping between South China Sea of China and Exclusive Economic Zone (EEZ) of Indonesia.

The research approach used legal normative, the specification of research was based on secondary data. The method of data analysis used qualitative normative. The aims of this research are two main points, to understand the legal status of exclusive economic zone by Indonesia and China, and then to understand the Indonesia government policy on exclusive economic zone of Natunas Island claimed by China.

There are the results of the research . The results based on UNCLOS 1982, and it showed that Indonesia has right for sovereignty in exclusive economic zone of Indonesia, the nearest sea of Natunas Island. Exclusive economic zone of Indonesia has length 200 nautical miles that measure from baselines of Natunas Island. China as a claim state of exclusive economic zone of Indonesia is not only based on article 57 UNCLOS 1982, but also based on nine dash line from historic rights. According to the research such things could not be forced the existence to determining of the limits of China's exclusive economic zone, because it's not accordance with the provisions of United Nations Convention on the Law of the Sea.

Key word: The Waters of Natunas Island, The South China Sea, UNCLOS 1982